

## ABSTAKSI

Perkawinan pada hakikatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja. Namun dalam perkawinan ternyata tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan yang sering terjadi perceraian dengan berbagai macam sebab. Dengan adanya perceraian diantara suami-istri tentu menimbulkan hak asuh anak apakah jatuh pada bapaknya atau ibunya, dimana kedua orang tuanya mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Dalaam penelitian ini, penulis mengajukan dua rumusan masalah, yaitu: Siapa yang berhak mengasuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ? dan Bagaimana tanggung jawab atas biaya hidup anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang undang dan pendekatan komperatif (perbandingan). Dari hasil pembahasan dari bab ke bab, maka dapat disimpulkan bahwa Hak asuh anak akibat perceraian yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak anaknya. Atau menurut pertimbangan hakim berdasarkan kondisi perilaku istri maupun suami untuk mengasuh anak. Adapun Tanggung jawab terhap biaya hidup (ma'iyah) anak akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab ayahnya/bapaknya. Namun bila dalam kenyataanya ayah tidak mampu memenuhinya, maka tidak ada salahnya tanggungjawab itu dipikul bersama-sama.

Key Word: Hak Asuh Anak, Akibat Perceraian.